

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muhammad Rafli

30302100228

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

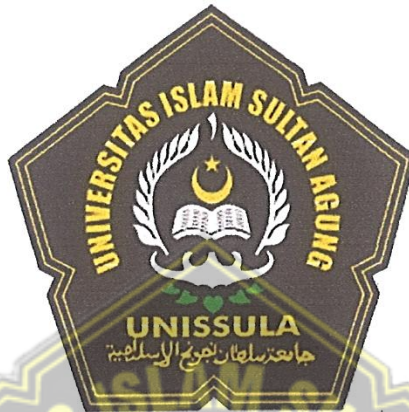
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Muhammad Rafli
30302100228

Pada tanggal, 11-02-2022 telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN: 06-0112-8601

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Rafli
30302100228

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Februari 2025
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.hum
NIDN : 06-2105-7002

Anggota,


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN : 09-0606-8001

Anggota,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Halidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli

NIM : 30302100228

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA”**, adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 19 Februari 2025



Muhammad Rafli
30302100228

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafli

NIM : 30302100228

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hariterbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Februari 2025



Muhammad Rafli
30302100228

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya akan itu.
(Ali bin Abi Thalib)

Persembahan :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan melimpahkan segala kemudahan dalam segala urusan hingga skripsi ini selesai
2. Kepada Bapak dan Ibu Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan kepada saya serta doa-doa yang tidak pernah ada hentinya, dan menjadi satu-satunya alasan untuk saya tetap ada sampai saat ini.
3. Kepada Kekasih saya Seflyana Ayunda Paradella Terimakasih telah menyemangati saya dalam penulisan ini.
4. Teruntuk kakak dan adikku
Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjanastrata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku Dosen Pembimbing, terimakasih selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis, dan selalu meluangkan waktunya dissela kesibukannya
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

7. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H selaku Dosen wali yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebabitu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2025



Muhammad Rafli
30302100228

ABSTRAK

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Cyberbullying di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam penanggulangan cyberbullying di Indonesia

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia yaitu dengan melakukan Penegakan hukum terhadap cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses penegakan hukumnya diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana , maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Faktor-faktor kendala dalam penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia yaitu Pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan pola bermain bagi remaja. Penggunaan jaringan internet dengan intensitas yang tinggi yang membuat seorang remaja rentan melakukan cyberbullying. Ketidaktahuan akan risiko hukum yang menyebabkan kebanyakan pelaku cyberbullying tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. Perilaku remaja yang suka meniru yang dipengaruhi oleh masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Melemahnya kontrol sosial yang dapat dibedakan menjadi personal control yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan social control

Kata Kunci : Cyberbullying, Korban, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Cyberbullying is any form of violence experienced by someone and carried out through cyberspace or the internet. Cyberbullying is an incident when a child or teenager is teased, insulted, intimidated, or embarrassed by another child or teenager through the internet, digital technology or mobile phones. The purpose of this study is to determine the legal protection for victims of cyberbullying crimes in Indonesia and to determine the factors that hinder the handling of cyberbullying in Indonesia.

The research method uses a normative legal approach, which is a study that deductively begins with an analysis of the articles in the laws and regulations that regulate the problem. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that Legal Protection for Victims of Cyberbullying Crimes in Indonesia is by enforcing the law against cyberbullying as regulated in Law Number 1 of 2024 second concerning Electronic Transaction Information and Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). In the process of law enforcement, it is regulated in Article 1 paragraph 14 of the Criminal Code, a person is said to be a suspect if his actions or circumstances based on initial evidence are suspected of being a perpetrator of a crime, then the next process carried out is to be investigated, investigated, and examined by investigators. The inhibiting factors in overcoming cyberbullying in Indonesia are the rapid development of technology that brings changes in playing patterns for teenagers. The use of internet networks with high intensity that makes a teenager vulnerable to cyberbullying. Ignorance of the legal risks that cause most cyberbullying perpetrators to not know that their actions are a violation of the law. The behavior of teenagers who like to imitate is influenced by the transition from childhood to adulthood. The weakening of social control which can be divided into personal control, namely a person's ability to restrain themselves from achieving their needs by violating existing norms in society and social control.

Keywords: Cyberbullying, Victims, Legal Protection

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA	i
--	---

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA	ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Penyajian Data	15
6. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	18
1. Hukum Pidana	18

2. Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	24
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	26
C. Tinjauan Tentang <i>Cyberbullying</i>	28
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	28
2. Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i>	29
3. Elemen <i>Cyberbullying</i>	31
D. <i>Bullying</i> dalam perspektif Islam	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Di Indonesia	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Cyberbullying</i>	60
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta orang. Angka ini setara dengan sekitar 79,5% dari total populasi Indonesia.¹

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Kejahatan yang timbul dari penggunaan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat pula berupa kejahatan yang sudah ada sejak lama tetapi bentuknya meluas. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* termasuk tindak pidana siber (*cyber crime*).³

Kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya

¹ <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> diakses pada tanggal 1 Januari 2025

² Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal.1

³ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, hal.2

adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (*cyberharassment*). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surat elektronik, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.⁴

Cyberbullying menurut Willard yaitu *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.

Penulis mengutip berita yang ditulis oleh media Kumparan.com sebagai berikut ini:⁵

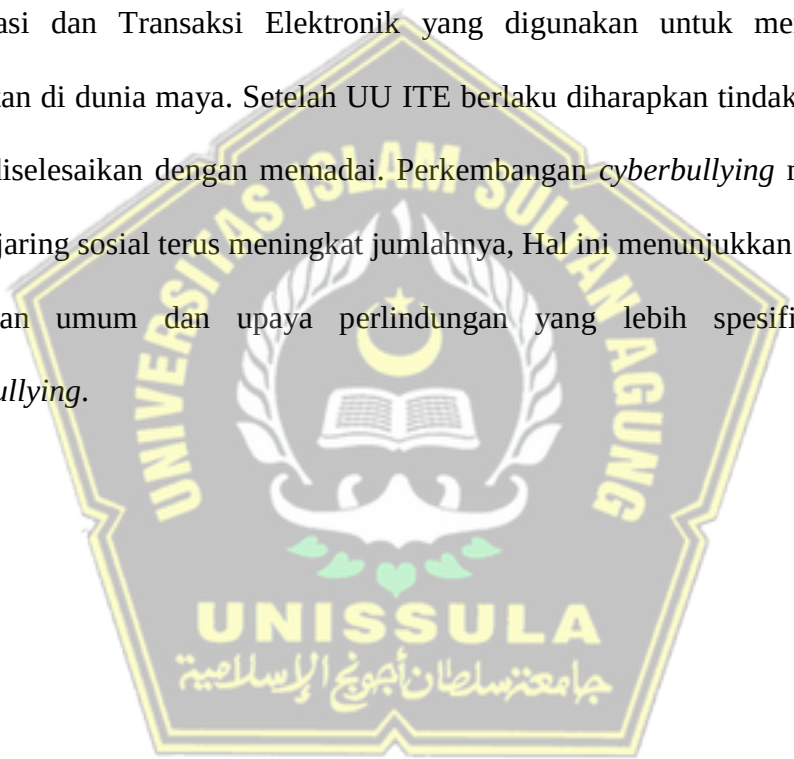
⁴ Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 34

⁵ <https://kumparan.com/paraz-mumtaz/perundungan-yang-terjadi-pada-media-sosial-22wRcz9x8Ky/4> diakses pada tanggal 2 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

1. Kasus Audrey: Pada tahun 2019, seorang siswi SMA di Pontianak bernama Audrey menjadi korban bullying dan cyberbullying oleh beberapa siswa lainnya. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media sosial setelah tagar #JusticeForAudrey menjadi viral. Kasus ini berawal dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke kekerasan fisik. Banyak netizen yang mengecam para pelaku dan mendukung Audrey.
2. Kasus Bullying terhadap Artis: Banyak artis dan selebriti di Indonesia yang menjadi korban cyberbullying. Misalnya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sering kali menjadi sasaran komentar negatif dan penghinaan di media sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa public figure sering kali menjadi target cyberbullying yang parah.
3. kasus Grup Chat Sekolah: Banyak kasus cyberbullying terjadi di grup chat sekolah atau komunitas. Misalnya, seorang siswa di Bekasi pada tahun 2021 di-bully di grup chat WhatsApp kelasnya, yang menyebabkan trauma psikologis.
4. Kasus Amanda Todd Indonesia : Seorang remaja perempuan di Surabaya, mirip dengan kasus Amanda Todd di Kanada, menjadi korban cyberbullying setelah foto-foto pribadinya disebarluaskan tanpa izin. Dia menghadapi intimidasi dan penghinaan dari teman-temannya dan netizen, yang menyebabkan tekanan psikologis yang serius.

Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif untuk melindungi individu dari dampak negatif cyberbullying di Indonesia.

Kasus mengenai *cyberbullying* di Indonesia tidak semua dapat terdata dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus dipeluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk mengakomodasi perbuatan di dunia maya. Setelah UU ITE berlaku diharapkan tindak pidana siber dapat diselesaikan dengan memadai. Perkembangan *cyberbullying* melalui situs-situs jejaring sosial terus meningkat jumlahnya, Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*.



Hukum di Indonesia, mengenai ketentuan *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya. Adapun Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU ITE selengkapnya berbunyi:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 29 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman.”

Pasal 29 ayat (2) UU ITE

- “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan kedua

ketentuan di atas harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *Cyberbullying* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.

2. Mengetahui bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam hukum pidana khususnya penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pencegahan *cyberbullying* di Indonesia.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁷

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁸

4. Penanggulangan

⁶ Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2014, hal. 3

⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

⁸ Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal. 63

Penanggulangan berasal dari kata dasar nanggulang. Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga penanggulangan dapat menyatakan suatu tindakan untuk menghadapi atau mengatasi.⁹ Penanggulangan dalam penelitian ini terfokus dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰

5. **Cyberbullying**

Cyberbullying merupakan bentuk tindakan bully yang dilakukan menggunakan media elektronik yang mana jika melihat fenomenanya sekarang yakni melalui sosial media, yang sifatnya mengintimidasi atau mengancam kepentingan atau ketenangan orang yang bersangkutan. Karena bullying identik dengan perbuatan secara langsung, maka cyberbullying ini tidak harus secara langsung dirasakan namun bisa dilakukan dimanapun dalam jarak

⁹ <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 3 Januari 2025 Pukul 09.03 WIB

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

sejauh apapun karena basisnya menggunakan media dan memiliki dampak yang sama pada korbannya..¹¹

6. Indonesia

Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau hanya Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

¹¹ <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-di-indonesia-6> diakses pada tanggal 3 Januari 2025, Pukul 11.08 WIB

¹² Ricklefs, Merle Calvin, 2001, *A history of modern Indonesia since c. 1200*, edisi ke-3, Palgrave, Stanford, hal. 379

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti kebijakan formulasi hukum pidana dalam hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁴ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁴ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 2 Januari 2025, pukul 11.18 WIB

Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁷

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁸

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

¹⁷ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hal.186

¹⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hal. 240

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah

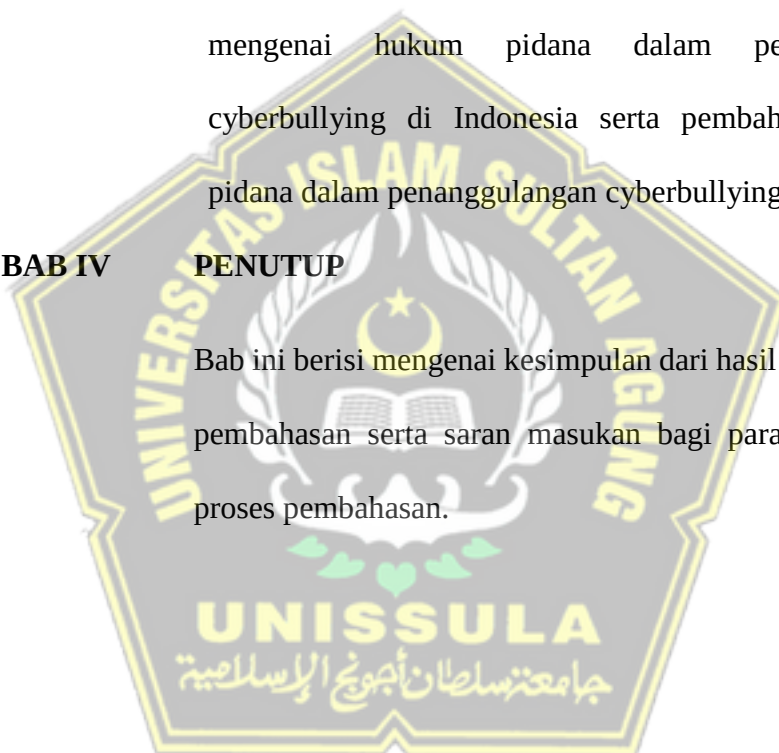
yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang *cyberbullying*, tinjauan umum tentang perlindungan hukum serta bullying dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai hukum pidana dalam penanggulangan cyberbullying di Indonesia serta pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan cyberbullying di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

¹⁹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm 6.

²⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 121

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²²

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1-2

²³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁴

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar*

²⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 20

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah : ²⁶

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjetif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels,²⁸ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana”

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique²⁹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang

²⁹ <http://jimly.com/makalah/> diakses pada tanggal 25 Januari 2025, Pukul 18.46 WIB

dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.³⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.³¹

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

³¹ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

³² Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya

³³ *Ibid*, hlm. 34-40

untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁴

C. Tinjauan Tentang Cyberbullying

1. Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying atau *Bullying* elektronik merupakan perilaku *Bullying* yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti computer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Bullying pada dasarnya dikategorikan ke dalam kontak fisik antara pelaku dan korban seperti memukul dan mendorong ataupun kontak psikis yakni mengejek, mengancam, dan berkata kasar secara langsung. Namun karena *bullying* mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet maka muncullah istilah yang dinamakan *cyberbullying*.

Perilaku *bullying* itu sendiri dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

Bullying dapat terjadi dimana saja, di lingkungan dimana terjadi interaksi sosial antar manusia seperti:

- a. Sekolah, yang disebut *school bullying*
- b. Tempat kerja, yang disebut *workplace bullying*
- c. Internet atau teknologi digital yang disebut *cyberbullying*
- d. Lingkungan politik, yang disebut *politicalbullying*
- e. Lingkungan militer, yang disebut *militarybullying*
- f. Dalam perpeloncoan yang disebut *hazing*.³⁵

2. Jenis-Jenis *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak-anak. Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:³⁶

- a. *Flaming* (terbakar) *Flaming* merupakan perilaku yang berupa mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. *Harassment* (gangguan) *Harassment* merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks,

³⁵ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, 2012, hlm. 14

³⁶ *Ibid*, hlm.18

di jejaring sosial secara terus menerus. *Harassment* merupakan hasil dari tindakan *flaming* dalam jangka panjang. *Harassment* dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut perang teks.

- c. *Denigration* (pencemaran nama baik) *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.
- d. *Impersonation* (peniruan) *Impersonation* merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- e. *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya) *Trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran) *Exclusion* merupakan perilaku dengan secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
- h. *Cyberstalking* merupakan perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

3. Elemen *Cyberbullying*

Elemen yang terdapat baik dalam setiap praktek *bullying* dan *cyberbullying* yaitu antara lain pelaku (*cyberbullies*), korban (*victims*), dan saksi (*bystander*) dengan pengertian sebagai berikut : ³⁷

- a. Pelaku (*Cyberbullies*) karakteristik anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah dan menyukai melakukan kekerasan. Cenderung lebih cepat temperamental, impulsive dan mudah frustrasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan. Terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia *bully*. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang di hadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensive ketika diprovokasi.
- b. Korban (*victims*) Seorang remaja yang biasanya menjadi target *cyberbullying* biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah dan biasanya mereka yang jarang bergaul atau keluar rumah. Sedangkan dalam National School Climate Center karakteristik remaja yang menjadi target atau korban *cyberbullying* adalah sensitif, menarik diri dari

³⁷ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, 2012, hlm.25

lingkungan sosial, pasif, mengalami masalah dengan keterbelakangan mental, sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya, dan cenderung depresi. Dalam beberapa penelitian korban *cyberbullying* cenderung memiliki self-esteem yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut yang membuat dirinya mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial

- c. Saksi (*bystander*) Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku *bully* pada korbanya. Saksi peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau tanpa melakukan apapun kecuali, mengamati perilaku *bullying*.

D. *Bullying* dalam perspektif Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist untuk mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.³⁸ Pengaturan mengenai tingkah laku tersebut semata-mata bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Sumber Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti dan/atau ditaati oleh setiap Muslim terbagi menjadi 4 (empat) sumber yaitu sebagai berikut; Al-Qur'an, AsSunnah atau Al-Hadist Al- Ijma' dan Al-Qiya. Menurut sunnah Nabi Muhammad, seseorang yang beragama Islam atau umat Muslim yang berpegang teguh dan/atau berpedoman kepada Alqur'an dan Sunnah Rasullullah tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia. Salah satu kerangka

³⁸ M. D. Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.35

dasar agama Islam adalah akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai sikap dan/atau tingkah laku terhadap khalik (pencipta alam semesta yaitu Allah) dan makhluk (yang diciptakan Allah). Orang yang tunduk dan taat pada agama Islam akan mengerti tata cara bersikap pada sesama umat manusia maupun makhluk lain sebagaimana anjuran dalam Al-qur'an dan sunnah nabi.³⁹

Cyberbullying sebagai fenomena baru dalam masyarakat yang belakangan ini sering kali terjadi menjadi salah satu bukti lunturnya akhlak mulia atau cara bersikap manusia sebagai umat beragama dalam masyarakat pada saat ini.⁴⁰ Pengaturan mengenai larangan dalam melakukan *Cyberbullying* jika dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Qs. Al-Hujurat (49) ayat 11

³⁹ Mukhlisshotin, *Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2017, hlm. 370-402.

⁴⁰ *Ibid*

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nama-nama gelaran zaman jahiliyah sangat banyak. Ketika Nabi SAW memanggil seseorang dengan gelarnya, ada orang yang memberitahukan kepada Nabi bahwa gelar itu tidak disukainya. Maka turunlah Al-Hujurat ayat: 11 ini yang melarang memanggil orang dengan gelar yang tidak disukainya.⁴¹

Ayat ini menjelaskan jangalanlah beberapa orang-orang itu mengolok-olok mukmin yang lainnya. Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang orang yang diolok-olok itu lebih baik disisi Allah dari pada orang yang mengolok-oloknya, sebagaimana dinyatakan pada sebuah athar. Barang kali orang yang berambut kusut penuh debu tidak punya apaapa dan tidak diperdulikan, sekiranya ia bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT, maka Allah mengabulkannya.⁴²

Ayat ini menjelaskan terdapat dua jenis bullying yaitu verbal dan non verbal. Jenis yang termasuk bullying verbal dalam ayat ini yaitu ketika para sahabat Nabi tidak mau membagi tempat kepada Tabith karena dia memiliki kekurangan. Kemudian yang termasuk dalam jenis bullying non verbal yaitu para sahabat mengolok-olok Tabith dikarenakan Tabith memiliki kekurangan pada pendengaranya.

⁴¹ A. Mudjab Mahali, *Asbabul Nuzul (studi pendalaman Alquran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.769

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mustafa Al-Babi al-Halabi, Kairo, 1946, hlm. 133-134.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ
اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Qs. at-Taubah, 9 ayat 79)

(Orang-orang yang mencela) maksudnya yaitu memaki (para pemberi) dengan sukarela (dari orang-orang mukmin dalam bentuk sedekah) maksudnya yang bersedekah yaitu ‘Abdu Al-Rahman bin ‘Auf dan ‘Asim. (dan orang-orang yang tidak mendapatkan selain kesanggupannya) maksudnya dengan kemampuannya, yaitu bapaknya ‘Aqil, kesanggupan: kemampuan, lafadz di dhammah sesuai dengan bahasa penduduk kaum Quraisy dan kaum Hijaz, dan menurut Al-‘Araj membacanya dengan di fathah. Menurut Al-Qutaibi: lafadz Al-Juhdu dengan di dhammah berarti kemampuan, sedangkan kalau di fathah berarti susah payah. (maka orang-orang munafik itu mengejek mereka) mengolok-olokan mereka. (Allah pun mengejek mereka) Allah membalas olok-olokkan mereka (dengan siksaan yang amat pedih).⁴³

Ayat ini pun menjelaskan bahwa balasan Allah atas penghinaan itu yaitu betapa besarnya balasan penghinaan itu terhadap mereka. Betapa kecilnya, kerdil, dan

⁴³ Al-Imam Muhyi Al-Sunnah Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas’d Al-Baghawi, *Tafsir Al Baghowi*, Darul Taibah, Riyad, 1950, hlm.171-172

lemahnya manusia-manusia yang fana ini, menghadapi balasan penghinaan dari sang maha kuasa, yang siksaannya sedang mengintai dan menanti mereka. Alangkah mengerikan dan menakutkan balasan dan siksaan yang maha kuasa itu.⁴⁴



⁴⁴ Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, Darusy Syurq, Beirut, 1992, hlm.16.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia

Pada era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di Indonesia. Hasil perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sosial media. Sosial media berpengaruh terhadap semua kalangan, baik anak-anak, remaja hingga dewasa.. Pengaruh sosial media bagi remaja hingga dewasa dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat, berkreasi melalui ide dan pikiran.

Tindak kejahatan dalam media sosial bersifat mudah tersebar. Jejak digital tetap ada meskipun seseorang sudah menghapus hal-hal atau informasi yang bersifat kejahatan dalam media sosial karena hal-hal tersebut sudah tersebar ke beberapa orang. Informasi yang sudah tersebar dapat menimbulkan informasi baru yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Informasi tersebut dapat berupa penghinaan, berita bohong, pengancaman, dan SARA. Namun, dalam penggunaan media sosial dibatasi oleh aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyberbullying merupakan suatu perundungan dalam dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yang terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, seluruh aspek-aspek kehidupan di Indonesia, seperti bidang masyarakat, bidang kebangsaan, dan bidang kenegaraan termasuk pemerintah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional merupakan suatu hukum di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain bertujuan untuk mencegah dan mengatasi suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁵

Tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.⁴⁶

Pada Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Buku II menjelaskan mengenai Tindak Pidana dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai *cyberbullying*. Secara umum, perbuatan tindak pidana melanggar hukum dapat diselesaikan menggunakan KUHP (Kitab Undang-

⁴⁵ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 2015

⁴⁶ Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

Undang Hukum Pidana). KUHP merupakan kitab yang dapat dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman dalam suatu tindak pidana.⁴⁷

Pada kasus *cyberbullying* ini KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana, seperti terdapat pada pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Namun, sementara ini yang paling merujuk pada dasar hukum *cyberbullying* adalah pasal 315 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 315 ini mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penghinaan yang dimaksud adalah penghinaan tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran. Namun, kelemahan pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penghinaan penghinaan tersebut dan hanya menjelaskan secara luas sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya salah pemahaman dan pelaksanaannya. Pasal 315 KUHP dapat digunakan dalam tindak pidana yang berlaku kepada seseorang apabila mengarah pada *cyberbullying* dalam kolom komentar maupun *direct message*, karena bersifat tertulis dan dilakukan oleh seseorang di muka umum dan dapat diakses orang

⁴⁷ Sudjana, I Ketut, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar

banyak. 315 KUHP juga dapat berlaku pada seseorang yang mengirimkan suatu pesan yang merujuk *cyberbullying* dilakukan di depan orang itu sendiri.

KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama atau tetap. Dalam hal ini dikarenakan KUHP mengatur tindak pidana dalam arti luas. Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik.⁴⁸

Pada kasus *cyberbullying* berupa penyebaran pornografi sesuai dengan peraturan pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) tersebut berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia. Penyebaran tindak pidana ini dilakukan melalui media elektronik dan menjadi modus penyebaran yang sering terjadi saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh khalayak umum.⁴⁹

⁴⁸ Poenomo, Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar

⁴⁹ Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9,2 (2018): 84-100

Pasal Pasal 45 Undang-undang ITE menegaskan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kasus serupa juga terjadi atau dapat disebut juga dengan *Outing*. *Outing* merupakan mengirimkan rahasia, foto personal orang lain, dan menyebarluaskan di media sosial tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kasus tersebut tercatat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 664/PID.SUS/2016/PN.SMG, terdakwa berinisial “SYA” terbukti bersalah dan sah melakukan tindak pidana menyebarkan foto yang mengandung pornografi kekasihnya yang berinisial “RS” sedang tidak berpakaian kepada sebuah grup dan keluarga “RS”. Akibat perbuatannya “SYA” terancam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai beberapa kriminalisasi tindakan pidana. Pada kasus *cyberbullying* berupa pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Dalam bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- 1) “Mendistribusikan” merupakan mengirimkan, sedangkan “mentransmisikan” merupakan mengirimkan suatu informasi atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 2) “Membuat akses” merupakan semua perbuatan pelaku selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan sistem informasi elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public

Ancaman hukuman pelanggaran pasal 27 ayat (3) ini adalah penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, memberlakukan terhadap Pasal 27 Ayat (3) merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik yakni Pasal 310 KUHP. Dengan demikian, pencemaran nama baik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencakupi norma hukum dalam Pasal 310 mengenai objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terkait pada perorangan.⁵⁰ Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” Dalam hal ini setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dianggap mampu dan

⁵⁰ Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja. " Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang." Journal Universitas Bumigora 3,1 (2022): 19-35

dapat bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai dengan keterangan saksi-saksi.

2. Unsur “dengan sengaja”. Dalam hal ini pelaku mengetahui perbuatannya dan menyadari dengan sadar mengucapkan atau mengirimkan pesan berupa kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.
3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” Kata “menyerang” berarti melanggar, menjelekkan yang menyinggung nama baik seseorang
4. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”. Dalam hal ini berarti pelaku secara sadar dan terang-terangan apa yang diucapkan atau apa yang dikirim kepada korban dan/atau pesan yang dikirim kepada publik sebagai pelanggaran pencemaran nama baik dan mengetahui kalimat yang dikirim atau diucapkan akan diketahui banyak orang.

Dalam hal ini pengaduan dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik di Indonesia mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan apabila seseorang yang menjadi korban berada di luar negeri maka mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu sembilan bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:

Pasal 74 Ayat (1) “ Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat

tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”

Pasal 74 Ayat (2) “Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.”

Pada kasus *cyberbullying* berupa menyebarkan ujaran kebencian ditujukan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membatasi perbuatan *cyberbullying* terkait rasa kebencian, unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial adalah ujaran kebencian mengandung unsur SARA karena isu tersebut bersifat sensitif dan memicu tindakan provokatif. Perbuatan ujaran kebencian ini bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pasal tersebut berbunyi: Pasal 2 “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum

di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”. Dalam hal ini deklarasi menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan dan memenuhi asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan upaya penegakan konsep negara Pancasila. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) membahas mengenai permasalahan tersebut dan didapatkan hasil yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik eksistensi Undang-Undang ITE ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah merevisi dan mengesahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)”. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat perubahan menjadi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain,

mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin, yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik”. Namun, pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi perhatian oleh masyarakat Indonesia karena pasal tersebut dinilai dapat mengandung unsur makna lain atau ambiguitas. Pada Pasal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan dikarenakan mengandung aturan yang dapat memicu makna lain antar satu orang dengan yang lain. Pada konsep kata “antar golongan” tidak diberikan penjelasan yang rinci dan tegas mengenai kriteria dan kategori pemaknaan konsep “antar golongan” tersebut.⁵¹ Adapun beberapa kategori seseorang telah melanggar ketentuan pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE antara lain sebagai berikut:⁵²

- 1) Terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE, yakni berkaitan dengan unsur SARA
- 2) Perbuatan yang dilakukan memuat foto atau gambar mengenai orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya

⁵¹ Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Asasi Manusia Pada Pasal 19 Yang Berbunyi “Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.” *Serina IV Untar* (2016): 489–498

⁵² Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walesa Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 6,5 (2017): 1-14

- 3) Perbuatan menjelek-jelekan isi dari kitab suci dalam suatu agama di media sosial berupa tulisan
- 4) Perbuatan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat bertentangan dan melanggar norma-norma yang dianut oleh seseorang atau suatu golongan dan bersifat pribadi
- 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur berupa tulisan maupun bukan tulisan di media sosial.

Penegak hukum diharapkan dapat memberi kepastian hukum mengenai pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, terutama pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang masih menjadi perdebatan. Untuk mengatasi permasalahan penegak hukum, maka dibentuk suatu kebijakan pemerintah berupa penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. SKB UU terhadap Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang oleh hukum, tidak dapat dikatakan melanggar hukum apabila penyampaian atau pendapat tersebut memiliki muatan setuju dan tidak suka terhadap orang-perorangan atau kelompok masyarakat, kecuali apabila pernyataan yang disebarkan disertai bukti dan dapat dibuktikan sebagai suatu tindakan memicu perselisihan dan tindakan provokasi yang mengandung unsur SARA.⁵³

⁵³ Windisen, dan Ade Adhari. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian Di Internet." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29

Pelaku yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE maka sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam mengatasi suatu delik ujaran kebencian di internet dapat menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merujuk pada SKB UU ITE sehingga penerapan Pasal 28 Ayat (2) ini dapat mengeliminasi perbuatan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok yang mengandung unsur SARA.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang dikatakan terdakwa atau tersangka dipertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang sudah terjadi atau tidak. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan itu maka dapat dipidanakan, hal tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut memang memiliki kesalahan atau tidak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban merupakan akibat dari

suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dan sudah jelas terbukti melakukan tindakan pidana Adapun syarat-syarat dalam memenuhi pertanggungjawaban:

- a) Unsur kemampuan bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam KUHP terdapat pengaturan dalam bertanggung jawab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada Pasal 44 Ayat (1) berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
- 2) Pasal 44 ayat (2) berbunyi “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Pada pasal 44 KUHP ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, apabila pelaku terjadi salah satu diantara dua hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga memiliki kemampuan berpikir dan akal yang

kurang sempurna untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Dalam hal ini, seperti tuna grahita

- 2) Apabila pelaku mengalami gangguan kenormalan yang dapat disebabkan oleh penyakit yang dialaminya sehingga tidak dapat berpikir dengan baik dan akalnya kurang berfungsi secara baik atau kurang optimal. Dalam hal ini, seperti orang gila

Kesalahan merupakan hal yang menjadi dasar seorang pelaku untuk diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Bentuk Kesalahan berupa Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut teori kehendak (*Will theory*), yang dimaksud kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan atau kehendak yang dapat memicu timbulnya perbuatan yang dapat melanggar hukum sesuai yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Menurut teori pengetahuan (*Voorstellings theory*) menjelaskan bahwa teori kesengajaan yang dimaksud merupakan pelaku yang membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan. Seseorang tidak dapat menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

Sesuai putusan Nomor 664/Pid.Sus/2016/PN Smg pada Pengadilan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan. Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut untuk membuktikan kesengajaan dapat digunakan dengan dua cara yaitu:

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuannya;
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat yang menyertainya.

Hukum pidana menjelaskan pembagian yang dapat membedakan kesengajaan, pembagian atau klasifikasi tersebut dibedakan menjadi tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam hal ini mengandung unsur *willes en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa pelaku tindak pidana pada *cyberbullying* ini mengetahui dan menghendaki akibat dari suatu perbuatannya sehingga yang dimaksud sebagai kesengajaan sebagai 45 maksud yaitu maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan pada akhirnya akan merugikan korban.

- 2) Bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dalam hal ini dapat diukur dari suatu tindakan atau perbuatan yang telah pelaku perbuat dan pelaku sudah mengerti dan menduga akan akibat yang terjadi juga pelaku sudah mengetahui apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan dilakukan pertanggungjawaban pidana.

- 3) Bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Kesengajaan ini dapat terjadi apabila pelaku menilai akibat dari apa yang telah ia perbuat dan tidak diyakini sebagai hal yang akan terjadi, melainkan hanya sebagai suatu kemungkinan-kemungkinan saja.

b) Bentuk Kesalahan berupa Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan disebut juga *recklessness*, *negligence*, *semlono*, dan *teledor*. Simons menjelaskan bahwa secara umum kealpaan terdiri dari dua bagian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tidak berhati-hati harus menduga akibatnya. Namun, apabila suatu perbuatan tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati, kemungkinan kealpaan dapat pula terjadi. Kealpaan yang dimaksud yaitu mengetahui perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.

Modderman menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*) apabila dilihat dari bentuknya, yaitu:

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)

Dalam hal ini pelaku tindak pidana menyadari mengenai apa yang telah ia lakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya, akan tetapi pelaku tetap percaya dan berharap bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan dan menduga akibat yang akan terjadi dari perbuatannya, tetapi meskipun pelaku sudah berusaha untuk mencegah, akibat dari perbuatannya itu juga akan terjadi.

2) kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Dalam kealpaan ini pelaku tidak menduga dan membayangkan suatu akibat yang akan terjadi dilarang dan diancam oleh Undang-Undang, pelaku tidak memperhitungkan adanya suatu kemungkinan bahwa akibat tersebut terjadi dan dapat terancam pidana.

Oleh karena itu, sesuai dengan pemaparan diatas. Seseorang yang telah melakukan perbuatan atas dasar kealpaan dapat dipidanakan. Pertimbangan dalam hal ini adalah timbulnya kerugian yang besar yang diakibatkan karena sikap kurang hati-hati atau kurang menduga duga.

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan oleh pelaku. Selain itu, ada satu syarat yang harus dipenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Soedarto menjelaskan bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Dalam hal ini artinya pelaku ini tidak dapat dicela menurut hukum atau ia tidak bersalah dan tidak dapat dipertanggungjawab, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf berarti terdapat alasan menghapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak akan dipidanakan. Alasan pemaaf dapat dilihat dari sisi pelaku tindak pidana (subjektif), misalnya pelaku tidak waras atau gila sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Terdapat tiga alasan pemaaf yang menjadi suatu alasan penghapusan pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), yaitu:

1) Daya paksa (*overmacht*);

Daya paksa yang dimaksud yaitu dalam keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian daya paksa. Menurut Moeljatno daya paksa dikatakan sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) daya paksa merupakan suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan 77 Ibid, hlm. 40 48 perlawanan, artinya setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).

2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

Noodweer atau pembelaan terpaksa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sesuai yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP, berbunyi: Pasal 49 Ayat (1) “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Pasal 49 Ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan

jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud adalah pelaku melampaui batas karena kegunjangan jiwa yang hebat. Dengan demikian, perbuatan membela diri melampaui batas tersebut tetap dikatakan melawan hukum, tetapi pelakunya tidak dipidanakan.

- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengira perintah itu sah.

Dalam hal ini telah diatur dalam KUHP pada Pasal 51 ayat (2) “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.” Pasal ini menjelaskan bahwa perintah tersebut dapat berasal dari penguasa yang tidak berwenang. Namun, pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Dalam hal ini, pelaku dapat dimaafkan apabila pelaku melaksanakan perintah tersebut karena patuh, itikad baik, dan mengira bahwa suatu perintah tersebut sah dan perintah tersebut dilakukannya masih dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana , maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik,

dan diperiksa oleh penyidik. Apabila proses tersebut telah diselesai diharuskan dituntut dan diperiksa pada sidang pengadilan yang dilakukan oleh penuntut hukum dan hakim. Namun, apabila seseorang yang ditahan, ditangkap, dan dituntut dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan mengatakan ia bersalah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”⁵⁴

Sesuai dengan pemaparan di atas, syarat pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga. Dengan memahami penjelasan mengenai alasan pemaaf berarti alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan pidana pelaku. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan pidana dalam rumusan delik yang ternyata termasuk ke dalam alasan, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidanakan. Namun, apabila pelaku melakukan kejahatannya murni karena ingin melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana tersebut, karena tidak ada suatu alasan pemaaf dari seorang terdakwa atau pelaku maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatannya tersebut. Hal pertanggungjawaban ini juga sesuai dengan salah satu syarat pertanggungjawaban yaitu diikuti dengan kemampuan bertanggungjawab dan terdapat kesalahan pada pelaku, sehingga pertanggungjawaban dapat ditegakkan dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam hukum pidana.

⁵⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Secara umum, penegakan hukum berhubungan erat dengan Lembaga lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga permasyarakatan (*Criminal Justice System*) atau dikenal sebagai penegak hukum pro-justisia yang merupakan sistem penegakan hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum dilakukan secara professional, tegas, dan tidak diskriminatif, adil, serta berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses pro justisia mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK mengacu pada asas keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum pada persidangan dilakukan secara transparan dan terbuka dengan tujuan mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban. Proses penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum yaitu persamaan setiap orang di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁵⁵

Penegakan hukum sebagai hakim dalam penjatuhan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku pada kasus cyberbullying tersebut dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP. Hakim pengadilan dalam memutuskan suatu perkara minimal dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh

⁵⁵ Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematisa Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Adapun ketentuan dan standar agar suatu alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan yang sah yaitu:⁵⁶

- 1) Alat bukti harus dapat diterima

Bukti tersebut diharapkan mampu digunakan untuk kepentingan hukum dalam kepentingan penyelidikan dan pengadilan

- 2) Alat bukti asli

bukti yang digunakan harus berhubungan dengan kejadian dan kasus yang terjadi dan tidak diperbolehkan untuk merekayasa bukti tersebut.

- 3) Alat bukti lengkap

bukti dapat dikatakan baik dan lengkap apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang berguna dalam membantu investigasi

⁵⁶ Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." Jurnal Hukum Peratun 3,2 (2021): 97-110

4) Alat bukti harus dapat dipercaya

Bukti yang digunakan dapat mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Apabila bukti dapat dipercaya maka akan lebih mudah untuk proses investigasi.

Dalam penegakan hukum dilakukan upaya pertimbangan. Pertimbangan tersebut bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis berarti pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dengan terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan maupun buktinya unsur-unsur dakwaan yang sesuai dengan ketentuan pasal-pasal mengenai *cyberbullying* yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024. Selain itu, Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis yang diperlukan oleh Majelis Hakim dalam melihat suatu perkara sehingga dalam putusan yang ditetapkan dapat memperberat maupun memperingan pidana terhadap seorang terdakwa. Adapun contoh yang dapat memperberat dan memperingan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada hal-hal yang memperberat, seperti perbuatan terdakwa dapat membuat rusak moral dan akhlak generasi muda dan merusak masa depan.
- 2) Pada hal-hal yang memperingan, seperti terdakwa mengakui dan berkata jujur mengenai hal yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulangi , serta terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya , terdakwa yang belum pernah dihukum.

Adapun persyaratan dan ketentuan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu:

- 1) Bukti dapat menampilkan kembali suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh dan sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bukti dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan;
- 3) Bukti dapat beroperasi sesuai dengan petunjuk dalam penyelenggaraan sistem;
- 4) Bukti dilengkapi dengan bahasa, informasi atau symbol yang dapat mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan



B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social, terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁷

Anak yang menjadi korban cyberbullying, memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar sistem peradilan pidana anak. Dari segi hukum, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut : Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

⁵⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Lain halnya jika perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri maka bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan yang diatur karena KUHP baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini KUHP lama masih berlaku dan digunakan untuk memberikan terhadap perlindungan cyberbullying. Pasal 310 menjelaskan tentang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan. Unsur perbuatan tersebut meliputi kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum sehingga dijelaskan lebih lanjut masuk ke dalam penghinaan.⁵⁹

Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perundungan yang terjadi di ruang digital (cyberbullying). Penjelasam lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban"

⁵⁸ Suta Ramadhan, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying" Jurnal hukum pidana dan kriminologi, vol 5, No. 1 (Maret, 2024), 28.

⁵⁹ Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. (3 Desember 2020), 250.

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁶¹

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansin Undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.⁶²

Dinamika kehidupan anak yang terjadi pada dekade terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak semakin marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, penganiyaan, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan bahkan anak melakukan pengulangan tindak pidana, yang senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang.⁶³ Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan anak ini tetap diproses

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-29-uu-ite-tentang-ancaman-kekerasan-melalui-media-elektronik-lt6597c71d42db3/> diakses pada 5 januari 2024

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶³ Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dkk, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, *Usu Law Journal* , Volume. 3 Nomor 2, 2015. hlm. 168

hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara materiil maupun non materiil.

Perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴

Anak bukanlah subjek hukum karena belum dewasa sehingga Anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

⁶⁴ Siti Rahmah dan Darmiwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, (Juni 2024), 29-32.

- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kebijakan/politik hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana mengenai masalah *cyberbullying* pada anak dalam penelitian ini adalah terbatas pada aspek kebijakan formulasi dari segi materil, yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* di masa pembelajaran daring, didasari oleh Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”⁶⁵

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai prinsip penyelenggaraan hak anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat.

Perlu untuk melaksanakan, dan memberikan perlindungan hukum, hal itu disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharja, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Preventif dan Represif. Preventif bersifat mencegah sedangkan represif bersifat menyembuhkan dan memaksa. Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran maka bersifat mencegah. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya akhir yang berupa sanksi baik itu sanksi perdata maupun pidana sehingga bersifat menyembuhkan dan memaksa.

Kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, maka perlu ditelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup perlindungan hak-hak anak. Kata

⁶⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi, serta adanya hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban Pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁶⁶

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan

⁶⁶ Darmiwati dan Siti Rahmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE", Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, (Juni 2024), 38.

oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana(Pasal 98 ayat 1 KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana.⁶⁷

Prosedur Tuntutan ganti rugi bagi anak korban *cyberbullying* mengacu pada tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab XIII yakni Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya bahwa dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:⁶⁸

- 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
- 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,
- 3) melalui Permohonan Restitusi.

Penggabungan perkara ganti kerugian. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan

⁶⁷ P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm.

⁶⁸ Undang Undang Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.⁶⁹ Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat Pasal 100 ayat [2] KUHAP). Prosedur pemeriksaan penggabungan perkara

⁶⁹ Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 39

ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.⁷¹

Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana berdasarkan Pasal 98 ayat 1 KUHP selengkapya berisi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.⁷²

Perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda⁷³

⁷¹ Darmiwati dan Siti Rahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, (Juni 2024), 41.

⁷² Pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .

⁷³ Darmiwati dan Siti Rahmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, Jurnal Das Sollen, Vol 1, No. 1, (Juni 2024),

Dari isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap penyelenggara perlindungan anak yaitu⁷⁴:

- a. Non diskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, tidak peduli dari mana mereka datang dimana mereka
- b. tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta perkembangan intelektual.

Menghargai pendapat anak. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia yaitu dengan melakukan Penegakan hukum terhadap cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses penegakan hukumnya diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat 14, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana , maka selanjutnya proses yang dilakukan yaitu diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik.
2. Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk didampingi dan dilindungi proses pemulihannya dalam keadaan mental maupun fisik maupun pada proses persidangan. Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terhadap cyberbullying menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi. Adapun mekanisme penanggulangan cyberbullying terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif meliputi pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga dan upaya preventif misalnya dengan membatasi akses pertemanan dalam media sosial dan tidak terpengaruh pada reaksi negatif yang muncul dalam penggunaan media sosial. Secara keseluruhan cyberbullying dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan internet sebagai aturan tidak tertulis di dunia maya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Dalam tindakan *cyberbullying*, masyarakat diharapkan ikut membantu dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* yang ditangani oleh Kepolisian. Masyarakat dapat ikut melaporkan tindakan *cyberbullying* apabila korban yang mengalami tindakan *cyberbullying* tidak berani melapor.
2. Bagi Remaja Dan Orang Tua, Remaja memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri mengendalikan diri, terutama saat berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain, serta menunjukkan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial seperti Instagram. Mereka juga dapat memilah informasi yang beredar di platform tersebut untuk menghindari risiko terjadinya

cyberbullying. Di sisi lain, orangtua disarankan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan remaja melalui interaksi sehari-hari di rumah, serta memantau aktivitas mereka di media sosial. Hal ini penting agar orangtua dapat memahami perkembangan dan masalah yang dihadapi remaja, sehingga dapat memberikan arahan dan nasihat yang berguna untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*. Selain itu, orangtua juga diharapkan memberikan dukungan moral kepada remaja yang menjadi korban perilaku tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Qs. Al-Hujurat (49) ayat 11

Qs. At-Taubah, (9) ayat 79

BUKU

A. Mudjab Mahali, *Asbabul Nuzul (studi pendalaman Alquran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002..

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mustafa Al-Babi al-Halabi, Kairo, 1946.

Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Al-Imam Muhyi Al-Sunnah Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas'd Al-Baghawi, *Tafsir Al Baghowi*, Darul Taibah, Riyad, 1950.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hukum Undip, Semarang.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.

Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. D. Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019

Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 2015

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.

- Mukhlisotin, *Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, 2012.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Poenomo, Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Ricklefs, Merle Calvin, 2001, *A history of modern Indonesia since c. 1200*, edisi ke-3, Palgrave, Stanford.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, Darusy Syurq, Beirut, 1992.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15
- Sudjana, I Ketut, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Sutherland, E.H. dalam Hadisuprpto, P. (2006). *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanganannya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

JURNAL

- Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3,2 (2021): 97-110
- Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Asasi Manusia Pada Pasal 19 Yang Berbunyi “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights." *Serina IV Untar* (2016): 489–498
- Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja. " Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang.” *Journal Universitas Bumigora* 3,1 (2022): 19-35
- Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walea Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 6,5 (2017): 1-14
- Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9,2 (2018): 84-100
- Windisen, dan Ade Adhari. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian Di Internet." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29
- Syafruddin Kalo dkk., “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Siti Rahmah dan Darmiwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Das Sollen*, Vol. 5 No 1, Juni 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Suta Ramadhan dkk, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying” *Jurnal Criminal and Criminology*, Vol. 5 No. 1, Maret 2024, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

INTERNET

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html>

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-di-indonesia-6>

<https://palembang.tribunnews.com/2017/12/14/ini-8-anak-artis-yang-menjadi-korban-bully-netizen-dibilang-tak-sopan-mirip-hewan-hingga-alien?page=all>

<https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html>

<https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210131134-185-473240/kpai/1940anak-jadi-korban-kejahatan-online-sejak-2017-2019>

